



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 10 TAHUN 2025

T E N T A N G

**PENETAPAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER TAHUN SIDANG 2026**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan arah dan kejelasan kegiatan dalam rangka meningkatkan pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada setiap Tahun Persidangan, dipandang perlu adanya Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun Sidang 2026;
- b. Bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 203);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 57).
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

- Memperhatikan :
1. Laporan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Pada Hari Selasa, tanggal 2 September 2025;
 2. Hasil Rapat Paripurna Penetapan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 Pada Hari Selasa, tanggal 2 September 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN SIDANG 2026
- KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun Sidang 2026 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan

- bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya pada Tahun Sidang 2026;
- KETIGA : Rencana Kerja ini terdiri dari 3 (tiga) Masa Persidangan yaitu:
Masa Sidang II : 1 Januari 2026 sampai dengan 30 April 2026;
Masa Sidang III : 1 Mei 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026;
Masa Sidang I : 1 September 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala hal yang belum diatur dalam Rencana Kerja ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser setelah mendapatkan pertimbangan dan saran dari Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 2 September 2025

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER

ttd

ZULKIFLI KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,



M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc

NIP. 19780817 200312 1 011